



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 26  
TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : Bahwa Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR) belum tercantum dalam Pendelegasian Kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.13/Menlh-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Bengkulu selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Angka 1 Poin 9 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas.
- (2) Jenis dan bentuk perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
  1. Pelayanan perizinan usaha, meliputi bidang :
    - 1). Pendidikan :
      1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
      2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
    - 2). Kesehatan :
      1. Izin Praktik Dokter;
      2. Izin Kerja Dokter;
      3. Izin Praktik Bidan;
      4. Izin Praktik Perawat;
      5. Izin Kerja Kesmas;
      6. Izin Kerja Sanitarian;
      7. Izin Praktik Perawat Gigi;
      8. Izin Praktik Apoteker (SIPA);
      9. Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPGz);
      10. Izin Kerja Perekam Medis;
      11. Izin Refraksionis Optisien (SIRO);
      12. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
      13. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
      14. Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA);
      15. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
      16. Izin Praktik Tenaga Laboratorium Medis (SIPTLM);
      17. Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian (SIKTTK);
      18. Izin Praktik Fisioterapis;
      19. Izin Kerja Radiografer;

20. Izin Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
  21. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
  22. Izin Okupasi;
  23. Izin Pengobatan Tradisional;
  24. Izin Pendirian Rumah Sakit;
  25. Izin Operasional rumah Sakit;
  26. Izin Pendirian Klinik;
  27. Izin Operasional Klinik;
  28. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
  29. Izin Penyelenggaraan Optikal;
  30. Izin Apotek (SIA);
  31. Izin Toko Obat;
  32. Izin Toko Alat Kesehatan;
  33. Izin Industri Alat Kesehatan;
  34. Sertifikat Laik Hygiene.
- 3). Perhubungan :
    1. Izin Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
  - 4). Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
    1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Usaha Simpan Pinjam (USP);
    2. Izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);
  - 5). Kelautan dan Perikanan :
    1. Izin Usaha Perikanan.
  - 6). Pariwisata :
    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - 7). Pertanian :
    1. Izin Produksi Benih Bina;
    2. Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
    3. Tanda Daftar Produksi Benih Bina;
    4. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina;
    5. Izin Usaha Perkebunan;
    6. Izin Praktik Dokter Hewan;
    7. Izin Usaha Peternakan;
    8. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
  - 8). Perdagangan:
    1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
    4. Izin Operasional Retail.
  - 9). Industri:
    1. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
    2. Tanda Daftar Industri (TDI);

3. Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR).

10). Reklame:

1. Izin Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan Sejenisnya;
2. Izin Reklame Kain;
3. Izin Reklame Melekat/Stiker;
4. Izin Reklame Selebaran;
5. Izin Reklame Berjalan Termasuk pada Kendaraan;
6. Izin Reklame Udara;
7. Izin Reklame Terapung;
8. Izin Reklame Suara;
9. Izin Reklame Film/Slide dan;
10. Izin Reklame Peragaan.

11). Penanaman modal:

1. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
2. Izin Lokasi;
3. Izin Mendirikan Bangunan Semi Permanen;
4. Izin Usaha (Izin Perluasan).

2. Pelayanan perizinan non usaha, meliputi bidang;

1). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

2). Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman:

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  1. Izin Mendirikan Bangunan Permanen;
  2. Izin Mendirikan Bangunan Semi Permanen;
  3. Izin Mendirikan Bangunan Darurat.

3). Sosial:

1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang.

4). Tenaga Kerja:

1. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja.

5). Lingkungan hidup:

1. Izin Lingkungan;
2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Izin Pembuangan Limbah ke Media Lingkungan Hidup;
3. Izin Pengolahan Sampah.

6). Kebudayaan:

1. Izin Pendirian Sanggar Seni;
2. Izin Komunitas Seni Dendang dan Grup Zikir;
3. Izin Operasional Pembautan Buku Bersejarah Daerah dan Tradisi.

- 7). Lainnya :  
1. Izin Penelitian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal, 11 Maret 2019

Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di manna  
pada tanggal, 11 Maret 2019  
SEKTERATIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

YUDI SATRIA, S.E.MM  
Nip. 19650218 199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 7